

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-12/NB.2/2020

TENTANG

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 46, Pasal 64 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- 1. Pasal 46 ayat (1) POJK 35/2018: "Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur terkait dengan pengembalian bukti kepemilikan atas agunan paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pelunasan piutang pembiayaan."
- 2. Pasal 64 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan strategi anti-fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a) laporan penerapan strategi anti-fraud sebagai bagian dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan; dan
 - b) laporan setiap fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan Pembiayaan."
- 3. Pasal 79 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 kali."
- 4. Pasal 85 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "Perusahaan Pembiayaan wajib menetapkan target rasio Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) netto terhadap total pendanaan yang diterima dalam rencana bisnis."

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah:

| No. | Nama Perusahaan | Lokasi | Nomor Surat |
|-----|------------------------------------|---------|-------------------------|
| 1. | PT First Indo American Leasing Tbk | Jakarta | S-355/NB.2/2020 |
| | | | tanggal 11 Agustus 2020 |

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-110820-05477

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Agustus 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-110820-05477